



**PUTUSAN**  
**Nomor 283/PID/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : M. RESKY ALFIKRI Als RESKY Bin DARMILIN;**  
Tempat lahir : Ulu Maras;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kp. Selubung RT.002 RW.001 Kel. Ulu Maras Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan Anambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II. Nama lengkap : RAMADANI Als DANI Bin RUDI HARTONO;**  
Tempat lahir : Atap (Anambas);  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Atap RT.007 RW.004 Desa Mapok Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II. Ramadani Als Dani Bin Rudi Hartono ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa I. M. Resky Alfikri Als Resky Bin Darmilin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

*Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

**PERTAMA** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 KUHPidana;

ATAU

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

**KETIGA** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 283/PID/2024/PT TPG tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/PID/2024/PT TPG tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 283/PID/2024/PT TPG tanggal 16 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 25 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan No. Reg. Perkara: PDM-26/BINTAN/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RESKY ALFIKRI ALS RESKY Bin DARMILIN dan Terdakwa II RAMADANI Als DANI Bin RUDI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Membantu*

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Melakukan Kejahatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*  
Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 56 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9120PK984644 dan nomor mesin JM91E2982479;
  - 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli dengan nomor 13545380, An.Ade Fitriani;

### **DIPERGUNAKAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA ANGGA MARIO, Dkk**

- 3) 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna oren;
- 4) 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah kunci Y warna hitam hijau;
- 6) 1 (satu) buah kunci L warna silver;

### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. RESKY ALS RESKY BIN DARMILIN** dan **Terdakwa II. RAMADANI ALS DANI BIN RUDI HARTONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Kejahatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9120PK984644 dan nomor mesin JM91E2982479;
  - 2) 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli, dengan nomor : 13545380, atas nama : ADE FITRIANI.

## **DIPERGUNAKAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA ANGGA MARIO dkk.**

- 3) 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna oren;
- 4) 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah kunci Y warna hitam hijau;
- 6) 1 (satu) buah kunci L warna silver;

## **DIMUSNAHKAN**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 97/Akta.Pid/2024/PN Tpg jo. Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 3 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 3 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN.**

1. Bahwa, di dalam berproses hukum di pengadilan adalah suatu hal yang wajar, apabila *Judex factie* dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya benar-benar didasarkan atas fakta-fakta dipersidangan maupun berdasarkan analisa perkara secara cermat, jujur dan adil tentunya, namun dalam perkara ini putusan *Judex factie* terasa sekali adanya ketidakmapanan di dalam menerapkan hukum, sehingga putusan *Judex factie* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, dan hukuman yang terlalu tinggi yang diakibatkan oleh putusan yang demikian terasa sangat menyakitkan dan serasa dikerjain.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, untuk menjamin penegakkan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, maka ***hakim dalam memeriksa suatu perkara haruslah memiliki asas tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutuskan (fairness), asas beracara secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantive pencari keadilan (substantive due process), asas harmonisasi antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan social (lingkungan) dan asas jaminan bebas dari segala bentuk tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.***
3. Bahwa, demi menjamin penegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga citra peradilan sebagai lembaga tempat mencari keadilan, undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanatkan dalam pasal 4, yang menyatakan :  
Peradilan dilakukan “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”, dengan demikian Judex factie di dalam menjatuhkan setiap putusannya seharusnya mencerminkan keadilan dan keagungan Tuhan sebagai zat yang maha adil dan maha mengetahui.
4. Bahwa Judex factie yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini benar-benar sangat tidak mencerminkan sebagai hakim yang jujur, bersih dan adil, putusannya mengkhianati sumpah jabatan untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan bertentangan dengan irah-irah pembuka putusan “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”.
5. Bahwa, Para Pemohon Banding sengaja mengingatkan hal tersebut pada awal memori bandingnya sebelum mengutarakan keberatan-keberatan banding atas putusan Judex factie, karena ternyata harapan Pemohon banding untuk mendapatkan keadilan mulai dari tingkat pertama terasa sangat jauh dari harapan dan tidak sesuai dan sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.
6. Bahwa, Para Pemohon Banding dalam menyusun memori banding ini dengan sistematika yang tidak lazim, karena Para Pemohon Banding, yakin

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



bahwa, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, sehingga Para Pemohon Banding dapat berharap Tuhan berkenan untuk mencurahkan cahaya kebenaran dan keadilan yang dapat menerangi nurani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini benar-benar atas dasar kebenaran, kejujuran dan keadilan

## **II. KEBERATAN-KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING.**

1. Bahwa, permohonan banding dan memori banding beserta alasan-alasannya yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding oleh Para Pemohon Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 271/Pid.B/2024/PN.Tpg, tanggal 25 November 2024, karena **pertimbangan hukumnya diwarnai kelalaian-kelalaian dari Hakim Pertama (error factie), pertimbangan putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum/peraturan hukum yang berlaku (law and regulation), tidak berdasarkan atas azas keadilan dan kepatutan (fairness and reasonableness)** sebagaimana diuraikan dalam paparan dibawah ini.
2. Bahwa, Para Pemohon banding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 26 (dua puluh enam) alinea ke 2 (dua) yang menyebutkan :

**Menimbang, bahwa akibat dari Para Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 18 febuari 2024 disamping Swalayan Mr. D.I.Y yang terletak Kp. Sungai Datuk RT.002 RW.005 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat waran hitam dengan nomor plat BP 3219 BS, No Rangka MH1JM9120PK984644 dan Nomor Mesin JM91E2982479 mengakibatkan kerugian bagi Saksi SUPARYANI Bin SANGAT sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).**

Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas jelas keliru, tidak cermat, dan tidak benar, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



- Berdasarkan fakta bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Plat BP 3219 BS, No Rangka MH1JM9120PK984644 dan Nomor Mesin JM91E2982479 sudah dikembalikan kepada Saksi SUPARYANI Bin Sangat berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor : 238/Pid.B/2024/PN.Tpg (bukti terlampir), sehingga **tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh saksi SUPARYANI.**

3. Bahwa, berdasarkan Putusan Hakim pada Tingkat Pertama pada angka 2 (dua) yang berbunyi :

**“Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan”**

Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan Perkara Pidana Nomor : 238/Pid.B/2024/PN Tpg, diucapkan pada tanggal 10 September 2024, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan pertimbangan Hakim pada Tingkat Pertama pada halaman 22 (dua puluh dua) alenia ke 3 (tiga) yang menyebutkan :

**“Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Febuari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Hardian Firmansyah dan Saksi Angga Mario Perdana datang kerumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jl. Borubudur Kp. Baru, Kota Tanjungpinang yang mana Saksi Hardian Firmansyah dan Saksi Angga Mario Perdana memberitahu Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP. 3921 BS kemudian disimpan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Panglima Dompok Perumahan Citra Mangoes Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang”** dan **“Bahwa pada hari senin tanggal 19 Febuari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Resky dan Terdakwa II Ramdhani membongkar atau mengganti kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan cara Para Tedakwa mengganti kunci kontak membuka body kap bagian depan menggunakan obeng dan kunci L yang disambungkan pada kunci Y kemudian setelah dibuka Para**

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



**Terdakwa pun langsung mengganti kontakannya menggunakan kontak baru sehingga kunci sepeda motor tersebut berganti baru”**

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yang melakukan **pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP. 3921 BS adalah Saksi Saksi Hardian Firmansyah dan Saksi Angga Mario Perdana**, tetapi Saksi Hardian Firmansyah dan Saksi Angga Mario Perdana **divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Hukuman Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**, berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pid.B/2024/PN Tpg yang diucapkan pada tanggal 10 September 2024", sedangkan Para Pemohon Banding yang hanya mengganti kunci kontak motor tersebut divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kami menilai Vonis Hukuman yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Para Pemohon Banding sangat tidak adil, yang mana Para Pemohon Banding bukanlah sebagai pelaku utama pencurian terhadap sepeda motor tersebut, tetapi hanyalah membantu mengantikan kunci kontak, sedangkan pelaku utama pencurian sepeda motor (Saksi Hardian Firmansyah dan Saksi Angga Mario Perdana) tersebut divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sangat ringan dibandingkan Para Pemohon Banding. Sehingga dalam perkara ini telah terjadi **DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA**, yang merupakan perbedaan atau jarak hukuman mengenai kasus yang sama. Dengan kata lain adanya disparitas hukuman ini menimbulkan **ketidakadilan** terhadap Para Pemohon Banding (**Terdakwa I Resky Alfikri alias Resky Bin Darlimin dan Terdakwa II Ramadani alias Dani Bin Hartono**). Pertimbangan hukum dalam suatu Putusan merupakan bentuk pertanggungjawaban Majelis Hakim atas apa yang diputuskannya dalam Amar Putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan didalam Amar Putusan harus dipertimbangkan dengan baik, termasuk hal-hal yang diperingan atau pemberat pidana. Bahwa salah satu wujud peningkatan kualitas hakim

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



serta profesionalisme Lembaga Peradilan yakni ketika Hakim mampu menjatuhkan Putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu kedailan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Para Pemohon Banding.

### **III. ADANYA PERDAMAIAN**

Bahwa antara **Resky Alfikri alias Resky Bin Darlimin (Pemohon Banding)** dan **Korban Suparyani** telah terjadinya **perdamaian** dan dituangkan secara tertulis berdasarkan **Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Agustus 2024** (bukti terlampir) dan Resky Alfikri alias Resky Bin Darlimin (Pemohon Banding) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor milik korban Suparyani. Perdamaian dalam penyelesaian Perkara Pidana terhadap korban dan pemaafan dari korban, menjadi pertimbangan dalam pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) huruf i, j dan k). Selain itu, pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat Tindak Pidana yang dilakukan menjadi faktor peringanan Pidana (Pasal 139). Bahkan dimungkinkan Hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) menjatuhkan terhadap Para Pemohon Banding, sekalipun telah terbukti adanya Tindak Pidana dan kesalahan. Berkaitan dengan konteks perdamaian berdasarkan permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam tujuan pemidanaan di atas maka sudah seharusnya bahwa tidak saja menjadi alasan peringanan Pidana saja, tetapi dapat berupa penghapusan pemidanaan.

### **IV. PERMOHONAN**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon Banding uraikan dalam pendahuluan maupun keberatan-keberatan banding sebagaimana tersebut diatas Para Pemohon banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 271/Pid.B/2024/PN.Tpg, tanggal 25 November 2024 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri perkara ini :

3. Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Pemohon Banding (Terdakwa I M. Resky Alfikri dan Terdakwa II Ramadani) selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Pemohon Banding dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Pemohon Banding tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 271/Pid.B/2024/ PN.Tpg tanggal 25 November 2024, karena pertimbangan hukumnya diwarnai kelalaian-kelalaian dari Hakim Pertama (*error factie*), pertimbangan putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum/peraturan hukum yang berlaku (*law and regulation*), tidak berdasarkan atas azas keadilan dan kepatuhan (*fairness and reasonableness*).
2. Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama pada halaman 26 (dua puluh enam) Alinea ke-2 (dua) yang menyebutkan, dst (halaman 6 pada Memori Banding Terdakwa / Pemohon Banding).

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Putusan Hakim pada Tingkat Pertama pada angka 2 (dua) sangatlah bertentangan dengan Perkara Nomor: 238/Pid.B/2024/PN Tpg diucapkan pada tanggal 10 September 2024, dst (halaman 7 – 9 pada Memori Banding Terdakwa / Pemohon Banding).
4. Terdakwa / Pemohon Banding melampirkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Agustus 2024 (lampiran Memori Banding Terdakwa / Pemohon Banding).

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa di atas, Penuntut Umum / Termohon Banding tidak sependapat, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penuntut Umum / Termohon Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/ tanggal telah disusun dengan lengkap dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan serta putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara materiil maupun secara formil.
2. Bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik formil dan juga sebagai delik biasa (*gewone delict*). *Delik formil* adalah delik yang menitikberatkan pada (telah terjadinya) tindakan (pidana), sedangkan *delik materiil* adalah delik yang menitikberatkan pada akibat (yang ditimbulkan karena tindakan pidana).

Mengingat bahwa Terdakwa/ Pemohon Banding berdasarkan Berkas Perkara, Pemeriksaan, dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terbukti telah melakukan Perbantuan atas **Tindakan Pencurian dengan mengganti kunci kontak, membuka bodi kap bagian depan menggunakan obeng dan kunci L yang disambungkan pada kunci Y, kemudain setelah dibuka para Terdakwa/ Pemohon Banding langsung mengganti kontaknya menggunakan kontak baru sehingga kunci sepeda motor tersebut berganti baru.** Oleh karena tindak pidana pencurian merupakan delik formil, pertanggungjawaban dan proses pidana tidak hilang/ berhenti meskipun barang yang telah dicuri dikembalikan dan korban tidak mengalami kerugian.

Tindak Pidana Pencurian adalah delik biasa (*gewone delict*), artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Dalam perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa (*gewone delict*), proses hukum dan pertanggungjawaban pidana tidak

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti/ hilang meski telah ada perdamaian dengan korban atau dalam hal ini barang curian dikembalikan.

3. Bahwasanya Penuntut Umum/ Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan dan Keputusan hakim. Mengingat Terdakwa/ Pemohon Banding sedang dijerat dalam perkara serupa di wilayah hukum lain (ditahan dalam perkara lain di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang), kami yakin bahwasanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 271/Pid.B/2024/ PN.Tpg tanggal 25 November 2024 telah disusun dengan lengkap dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan serta putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara materiil maupun secara formil.

4. Bahwasanya berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 44 (empat puluh empat) sampai dengan Pasal 52 (lima puluh dua) mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana menyebutkan bahwa penghapusan pidana didasarkan pada:

- cacat jiwa,
- orang yang berada di bawah umur,
- pengaruh daya paksa,
- melaksanakan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan.

Lalu berdasarkan aturan dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 menyebutkan bahwa peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut didasarkan pada:

- telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama,
- terdakwa meninggal dunia, atau
- perkara telah daluwarsa.

Melihat dari aturan-aturan dalam KUHP tersebut, kita mengetahui bahwa sesungguhnya upaya damai tidak pernah menjadi komponen yang utama dan menentukan baik pada awal proses maupun pada akhir proses penanganan perkara pidana. Hukum pidana menempatkan masalah perdamaian menjadi urusan tersendiri di luar pengadilan. Pasal (cari Pasal mengenai walaupun kerugian telah diganti, namun pidana tetap).

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



Oleh karena itu, meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan sesungguhnya keadaan korban sudah terpulihkan, namun perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ataupun meminta penghentian proses perkara pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum/ Termohon banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa/ Pemohon Banding dan menerima kontra memori banding kami Jaksa Penuntut Umum/ Termohon Banding;
2. Menyatakan Terdakwa I **M. RESKY ALFIKRI ALS RESKY Bin DARMILIN** dan Terdakwa II **RAMADANI Als DANI Bin RUDI HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Kejahatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa/ Pemohon Banding selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa/ Pemohon Banding tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9120PK984644 dan nomor mesin JM91E2982479;
  2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli dengan nomor 13545380, An.Ade Fitriani  
**DIPERGUNAKAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA ANGGA MARIO, Dkk.**
  3. 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna oren;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam;
5. 1 (satu) buah kunci Y warna hitam hijau;
6. 1 (satu) buah kunci L warna silver;

## **DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah kontra memori banding ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 25 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 143 KUHP Surat dakwaan bagi hakim berfungsi sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;
- Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Alternatif yakni Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 KUHP; Atau Kedua : Pasal 480 KUHP ; Atau Ketiga : Pasal 481 ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian, setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan surat dakwaan, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dakwaan dalam bentuk Alternatif tersebut berubah menjadi dakwaan dalam bentuk Tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 KUHP (vide putusan nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg hal.23 alenia 2) ;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang pengertian Pembantu diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan". Pembantuan atau medeplichtige diartikan sebagai ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, pertama, pelaku atau pembuat (de hoofd dader). kedua, pembantu atau medeplichtige.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi Angga Mario Perdana dan Saksi Hardian Firmansyah berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I Resky yang beralamat di Pancur Kel. Kp. Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang menggunakan Sepeda Motor milik saksi Angga Mario Perdana yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BP 3702 NI menuju ke Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan tujuan jalan-jalan atau mutar-mutar saja, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Angga Mario Perdana dan Saksi Hardian Firmansyah melewati jalan di Swalayan Mr. D.I.Y. Kp. Sungai Datuk RT 002 RW 005 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, ketika melewati Kp. Sungai Datuk tepatnya di depan Swalayan Mr. D.I.Y saksi Angga Mario Perdana dan saksi HARDIAN FIRMANSYAH melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3921 BS yang terparkir didamping Swalayan Mr. D.I.Y dengan posisi stangnya lurus atau tidak terkunci, melihat hal tersebut kemudian saksi Angga Mario Perdana selaku orang yang mengendarai Sepeda Motor langsung berhenti di sebrang jalan kemudian saksi HARDIAN FIRMANSYAH langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai lalu langsung naik keatas Sepeda Motor yang akan di diambil tersebut lalu memundurkannya ke arah Jalan Aspal / jalan raya, setelah Sepeda Motor tersebut berada di Jalan Aspal / Jalan Raya lalu saksi Angga Mario Perdana mendorong Sepeda Motor tersebut menggunakan kaki kanan atau yang sering disebut dengan Stund. Selanjutnya saksi Angga Mario Perdana dan saksi HARDIAN FIRMANSYAH langsung membawa 1

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



(satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3921 BS hasil curian tersebut kerumah teman saksi yang bernama Terdakwa I RESKY yang beralamat di Jalan Panglima Dompok Perumahan Citra Manggoes II Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk disembunyikan;

- Bahwa fakta hukum di atas, dikaitkan dengan unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 KUHP yakni 1).Barang siapa; 2) Membantu melakukan Kejahatan; 3) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Bahwa dalam fakta hukum di atas, dimana tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua oang atau lebih" telah selesai dilakukan oleh Angga Mario Perdana dan Hardian Firmansyah;
- Bahwa tidak ada fakta hukum dalam hal "Membantu" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana "Pencurian" yang dilakukan oleh Angga Mario Perdana bersama Hardian Firmansyah; misalnya : sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian sepeda motormerk honda Beat dengan nomor polisi BP 3921 BS atau Para Terdakwa sudah ada niat sebelumnya dengan Angga dan Hardian untuk melakukan pencurian sepeda motor itu bersama-sama dan berbagi peran;
- Bahwa Terdakwa I Resky diberitahu oleh Angga dan Hardian setelah pencurian sepeda motor selesai dilakukan, sehingga tidak ada bentuk bantuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perbuatan pencurian itu;
- Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 25 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini:

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur obyektif di atas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi kualifikasi dalam unsur di atas maka perbuatan Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana pasal 480 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Para Terdakwa yaitu terdakwa I M. Resky Alfikri Als Resky Bin Darmilin dan Terdakwa II Ramadani Als Dani Bin Rudi Hartono yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sebagai Para Pelaku dan telah di benarkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa", harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Para Terdakwa terbukti sebagaimana salah satu perbuatan yang di atur

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana pada saat saksi Angga Mario Perdana dan Hardian Firmansyah selesai mengambil sepeda motor beat, selanjutnya saksi ANGGA MARIO PERDANA langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BP 3921 BS hasil curian tersebut kerumah teman saksi yang bernama Terdakwa I RESKY yang beralamat di Jalan Panglima Dompok Perumahan Citra Manggoes II Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk disembunyikan;

Menimbang, Setelah tiba dirumah Terdakwa I RESKY Sepeda Motor hasil curian tersebut disimpan dan disembunyikan terlebih dahulu selama 1 (satu) hari dan kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib, saksi, Terdakwa I RESKY dan Terdakwa II RAMADANI membongkar atau menukar/ mengganti kunci kontak Sepeda Motor hasil kejahatan yang telah dilakukan Angga Mario bersama Hardian Firmansyah tersebut dengan maksud agar bisa dihidupkan dan digunakan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menukarkan dan menyimpan serta menyembuyikan hasil kejahatan telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna oren, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam, 1 (satu) buah kunci Y warna hitam hijau, 1 (satu) buah kunci L warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9120PK984644 dan nomor mesin JM91E2982479 dan 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Asli, dengan nomor : 13545380, atas nama : ADE FITRIANI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Angga Mario dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Angga Mario dkk;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan bisa mencegah orang lain tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

#### Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

#### Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- ParaTerdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban dan dalam perkara pokok pencurian Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tpg dengan Para

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hardian Firmansyah dan Angga Mario telah dijatuhi hukuman masing-masing selama 1(satu) tahun;

Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut dipandang terlalu berat, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sebagaimana di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara ini memandang Perlu Pemohon Banding/Terdakwa dihukum, maka Mohon dihukum sesuai dengan takaran perbuatannya atau Meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding, alasan ini dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berkaitan dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sesuai dengan tuntutan semula (sebagaimana dalam kontra memori diatas), maka alasan-alasan kontra memori harus di nyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 25 November 2024 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. M. RESKY BIN DARMILIN dan Terdakwa II. RAMADANI ALS DANI BIN RUDI HARTONO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 25 November 2024, yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. RESKY BIN DARMILIN dan Terdakwa II. RAMADANI ALS DANI BIN RUDI HARTONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM9120PK984644 dan nomor mesin JM91E2982479;
  - 2) 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli, dengan nomor : 13545380, atas nama : ADE FITRIANI.

**DIPERGUNAKAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA ANGGA MARIO dkk.**

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna oren;
- 4) 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah kunci Y warna hitam hijau;
- 6) 1 (satu) buah kunci L warna silver;

## DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak S.H.,M.Hum, dan IG. Eko Purwanto, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Supriadi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum

Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum

IG. Eko Purwanto, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Supriadi, S.H

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 283/PID/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)